CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 8 No.9 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KONTEKSTUALISASI DOKTRIN AGAMA TERHADAP PERAN PEREMPUAN DI DUNIA POLITIK

Izzati Muadzah Al Adawiyah[1], Miftah Nurrahmat[2], Muhammad Azhar Latif[3], Najma Nur Harokatun Nisa[4]

[1-4]Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah & Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[1]izzatimuadzahal23@gmail.com, [2]miftahnrr07@gmail.com, [3]azhatltff5@gmail.com, [4]najmanur2739@gmail.com

Abstract

This research aims to examine the contextualization of religious doctrine on the role of women in politics. The main focus includes the influence of religious doctrine on women's involvement, the challenges that arise due to the interpretation of these doctrines, and the implementation of affirmative action to reduce discrimination. The findings show that religious doctrine has a significant influence, both in supporting and limiting women's roles, depending on the interpretation. Challenges in the form of gender stereotypes and structural barriers are often reinforced by conservative religious views. However, affirmative action policies have proven effective in increasing women's representation. Therefore, a progressive reinterpretation of religious doctrine is needed to support gender equality in the world of politics.

Keywords: *religious doctrine, women, politics, affirmative action, discrimination*

Abstrak

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji kontekstualisasi doktrin agama terhadap peran perempuan di dunia politik. Fokus utama mencakup pengaruh doktrin agama terhadap keterlibatan perempuan, tantangan yang muncul akibat interpretasi doktrin tersebut, serta penerapan *affirmative action* untuk mengurangi diskriminasi. Temuan menunjukkan bahwa doktrin agama memiliki pengaruh signifikan, baik dalam mendukung maupun membatasi peran perempuan, tergantung pada interpretasinya. Tantangan berupa stereotip gender dan hambatan struktural sering kali diperkuat oleh pandangan agama yang konservatif. Namun, kebijakan *affirmative action* terbukti efektif dalam meningkatkan representasi perempuan. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi doktrin agama yang progresif untuk mendukung kesetaraan gender di dunia politik.

Kata Kunci: doktrin agama, perempuan, politik, *affirmative action*, diskriminasi

Article History
Received: December 2024
Reviewed: December 2024
Published: December 2024
Plagirism Checker No 234
Prefix DOI: Prefix DOI: 10.8734/SINDORO.v1i2.365
Copyright: Author
Publish by: SINDORO

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 8 No.9 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Di tengah perubahan sosial dan politik yang terus berkembang, peran perempuan dalam dunia politik menjadi isu yang semakin mendesak untuk diperhatikan. Di banyak negara, perempuan masih berhadapan dengan hambatan sosial, budaya, bahkan agama yang mempengaruhi keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan publik. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi persepsi terhadap peran perempuan dalam politik adalah doktrin agama. Pemahaman agama, baik yang konservatif maupun progresif, kerap menjadi dasar bagi sikap dan nilai yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap perempuan sebagai pemimpin politik.

Dalam banyak tradisi agama, terdapat pandangan yang mengatur atau memberikan batasan-batasan terhadap peran perempuan, yang sering kali bersumber dari interpretasi tekstual yang sudah ada selama berabad-abad. Interpretasi ini kadang dipandang sebagai hambatan dalam mendukung partisipasi perempuan di ranah publik dan politik. Namun, ada pula arus pemikiran yang berusaha mengkontekstualisasikan ajaran agama agar lebih relevan dengan kondisi sosial-politik kontemporer. Melalui kontekstualisasi, banyak sarjana dan pemikir berupaya menginterpretasikan ulang doktrin-doktrin agama untuk mendorong kesetaraan gender dan menegaskan peran aktif perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik.

Jurnal ini akan mengupas bagaimana proses kontekstualisasi ini bekerja dan dampaknya terhadap persepsi serta keterlibatan perempuan dalam politik. Melalui kajian yang kaya dan mendalam, kita akan melihat bagaimana pandangan agama dapat berkembang tanpa mengorbankan esensi ajarannya, justru untuk mendukung kesetaraan dan pengakuan terhadap peran perempuan. Dengan membahas berbagai pendekatan interpretatif yang progresif, jurnal ini mengundang pembaca untuk mengeksplorasi hubungan dinamis antara agama dan politik serta kemungkinan untuk membangun masa depan di mana peran perempuan dalam kepemimpinan politik dihormati dan diberdayakan.

TINJAUAN LITERATUR

Kajian mengenai peran perempuan dalam politik telah menjadi perhatian luas dalam diskursus akademik, terutama ketika dikaitkan dengan pengaruh doktrin agama. Berbagai studi sebelumnya telah menyoroti kompleksitas hubungan antar agama, gender, dan politik, menunjukkan bagaimana konteks budaya, sosial, dan interpretasi agama memengaruhi partisipasi perempuan di ruang publik, termasuk politik. Salah satu teori utama yang digunakan dalam artikel ini adalah teori gender dan patriarki, seperti yang dikembangkan oleh Sylvia Walby (1990), yang menjelaskan bagaimana struktur patriarki memengaruhi peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Walby menyoroti bahwa struktur patriarki, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun agama, patriarki sering diperkuat melalui interpretasi literal terhadap teks-teks agama yang berpusat pada dominasi laki-laki.

Di sisi lain, teori feminisme Islam yang dipelopori oleh Amina Wadud (1999) dan Asma Barlas (2002) menawarkan perspektif baru dalam memahami peran perempuan dalam agama dan politik. Feminisme Islam menantang interpretasi tradisional yang biar gender dan menekankan pentingnya pendekatan kontekstual terhadap doktrin agama. Wadud, misalnya, menegaskan bahwa Al-Qur'an harus dipahami secara holistik dengan mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial dimana ayat-ayatnya diturunkan.

Penelitian empiris lainnya, seperti karya Deniz Kandiyoti (1998) tentang "patriarki yang dinegosiasikan" menunjukkan bagaimana perempuan di berbagai negara mayoritas Muslim, termasuk Timur Tengah dan Asia Selatan, menggunakan strategi adaptif untuk menghadapi hambatan yang ditimbulkan oleh struktur patriarki. Kajian Kandiyoti relevan dalam memahami bagaimana perempuan di dunia politik dapat menemukan celah untuk berpartisipasi aktif meskipun menghadapi resistensi dari budaya atau institusi agama.

Penelitian sebelumnya tekah menunjukkan bahwa hubungan antara doktrin agama dan peran perempuan dalam politik sangat bergantung pada bagaimana doktrin tersebut diinterpretasikan. Misalnya, dalam konteks Islam, karya-karya seperti Fatima Mernissi (1991) menyoroti peran interpretasi fiqih dalam membatasi hak-hak perempuan, sementara studi oleh Riffat Hassan (1991) lebih menekankan pentingnya kembali kepada prinsip-prinsip dasar keadilan dalam Islam. Dalam kristen, penelitian oleh Elizabeth Cady Stanton (1895) tentang "The Woman's Bible" menunjukkan bagaimana teks-teks alkitab dapat diinterpretasi untuk mendukung kesetaraan gender. Namun, penelitian ini sering kali kurang mempertimbangkan kompleksitas konteks lokal, seperti dinamika politik dan budaya di setiap negara. Misalnya, penelitian oleh Margot Badran (1995) yang berfokus pada feminisme di dunia Arab memberikan wawasan penting, tetapi kurang memperhatikan bagaimana perempuan di negara-negara mayoritas Muslim di Asia Tenggara menavigasi peran mereka dalam politik. Artikel ini mencoba melengkapi kekurangan tersebut dengan memfokuskan pada kontekstualitas doktrin agama di berbagai wilayah, termasuk Asia Tenggara. Dengan memadukan pendekatan teoritis dari feminisme Islam dan teori patriarki dengan analisis empiris, artikel ini memberikan kontribusi unik dalam diskursus akademik tentang peran perempuan di dunia politik.

Artikel ini berbeda dari penelitian sebelumnya dengan menawarkan pendekatan komparatif lintas budaya yang lebih mendalam, mengintegrasikan wawasan dari konteks Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Sementara sebagian besar penelitian terdahulu cenderung fokus pada satu wilayah tertentu, artikel ini berupaya untuk menunjukkan pola-pola umum maupun variasi kontekstual dalam bagaimana doktrin agama memengaruhi peran perempuan di dunia politik. Sebagai contoh, artikel ini membandingkan bagaimana perempuan Muslim di Malaysia dan Indonesia mampu mencapai posisi politik strategis meskipun menghadapi interpretasi agama yang konservatif, dengan perempuan di Timur Tengah yang cenderung menghadapi hambatan lebih besar. Pendekatan ini juga mencakup analisis tentang bagaimana gerakan feminisme Islam lokal berkontribusi dalam membuka ruang politik bagi perempuan melalui reinterpretasi doktrin agama. Selain itu, artikel ini menyoroti bagaimana peran institusi pendidikan agama dan organisasi keagamaan memengaruhi partisipasi politik perempuan. Dalam konteks Indonesia, misalnya, peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam mendukung kesetaraan gender dalam politik sangat signifikan. Hal ini jarang diangkat dalam literatur global, yang cenderung lebih fokus pada peran individu atau gerakan feminisme sekuler.

Salah satu argumen kunci dalam artikel ini adalah bahwa doktrin agama bersifat dinamis dan dapat diinterpretasikan sesuai dengan kebutuhan zaman. Doktrin yang di anggap membatasi peran perempuan sering kali didasarkan pada interpretasi tradisional yang tidak lagi relevan dengan konteks modern. Artikel ini berupaya menggambarkan bagaimana reinterpretasi ini tidak hanya memungkinkan partisipasi perempuan dalam politik, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi inti dari doktrin agama itu sendiri. Melalui pendekatan

interdisipliner, artikel ini mengintegrasikan wawasan dari studi agama, politik, dan gender untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kontekstualitas doktrin agama. Artikel ini tidak hanya menambah wawasan teoritis tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi kebijakan dan advokasi yang mendukung partisipasi perempuan di dunia politik.

METODE PENELITIAN

Jurnal ini, menggunakan studi literatur. Dimana data yang digunakan berasal dari buku, jurnal, serta literatur terkait lainnya yang mendukung topik yang dibahas. Studi literatur adalah metode yang memungkinkan penulis untuk memperoleh pengetahuan yang komprehensif mengenai suatu topik tertentu melalui kajian kritis terhadap berbagai literatur terkait. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk menyelami isu secara mendalam tanpa harus mengumpulkan data secara langsung dari lapangan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pandangan Doktrin Agama Terhadap Peran Perempuan Dalam Dunia Politik

Partisipasi politik perempuan telah menjadi fenomena global yang menarik perhatian para akademisi dan pembuat kebijakan. Sebetulnya, jika ditinjau dan ditelusuri dari perspektif sejarah, sejak zaman dulu, perempuan telah Berperan krusial dalam membentuk dinamika politik. Contoh perempuan zaman dulu yang berpolitik adalah, Ratu Bilqis, Asiya (istri fir'aun), Syajaratud Dur (sultan mesir) yang merupakan wanita pertama yang berhasil menjadi pemimpin di mesir dan masih banyak lagi[1]. Namun, saat ini keterlibatan perempuan dalam berpolitik seringkali dibatasi oleh berbagai faktor, termasuk norma sosial dan doktrin agama.

Agama, khususnya Islam, memiliki pengaruh besar terhadap pandangan masyarakat tentang peran perempuan dalam politik. Interpretasi terhadap teks-teks agama, terutama Al-Qur'an dan hadits, menjadi dasar utama perdebatan mengenai peran perempuan dalam dunia politik/kepemimpinan. Sebagian besar ulama tradisional melarang perempuan menjadi pemimpin berdasarkan pemahaman mereka terhadap ayat-ayat tertentu, seperti landasan firman Allah SWT *"kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita"*[2] dan hadits Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyatakan bahwa *"tidak akan beruntung suatu kaum yang mana urusan mereka dipimpin/diserahkan kepada seorang wanita"*[3] .

Meskipun terdapat pandangan tradisional yang membatasi peran perempuan dalam politik, interpretasi terhadap teks-teks agama terus berevolusi seiring dengan pergeseran zaman dan lingkungan sosial. Banyak ulama kontemporer saat ini yang menawarkan interpretasi yang lebih inklusif, menekankan bahwa Islam tidak menutup pintu bagi perempuan untuk berkontribusi dalam politik.[4] Seorang pakar feminisme asal India, berargumen bahwa jika kita melihat konteks sejarah turunnya QS An-Nisa ayat 34 yang dijelaskan diatas, maka ayat ini sebenarnya tidak membahas soal kepemimpinan. Sebaliknya, ayat ini lebih merujuk pada permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang umum terjadi Zaman dahulu kala di Jazirah

[1] Warjiyati, S. (2016). *Partisipasi politik perempuan perspektif hukum Islam*. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 6(1), Hal 3-4
[2] Q.S An-Nisa Ayat 34.
[3] H.R Imam Bukhori, Sahih al-Bukhārī , Vol. 5, No. 4425
[4] Wahyudi, V. (2018). *Peran Politik Perempuan dalam Persfektif Gender*. Jurnal Politik Islam Vol. 1 No. 1, hal 63-83.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 8 No.9 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Arab. Oleh karena itu, sangat tidak tepat jika ayat ini digunakan sebagai dasar untuk membatasi kapasitas kepemimpinan perempuan[5].

Jadi ulama kontemporer berargumen bahwa ayat-ayat dan hadits yang sering dikutip sebagai dasar pelarangan perlu dipahami dalam konteks sejarah dan budaya saat itu. Keanekaragaman penafsiran terhadap teks-teks agama menjadi landasan penting dalam memahami peran perempuan dalam politik Islam. Penafsiran yang dianggap tunggal dan mutlak hanyalah sebagian kecil dari spektrum yang lebih luas. Konteks historis, sosial, dan budaya sangat memengaruhi bagaimana kita memahami dan menerapkan ajaran agama, termasuk dalam hal peran perempuan.

Walaupun terdapat interpretasi yang mendukung partisipasi aktif perempuan dalam arena publik, dilihat dari realitas sosial saat ini menunjukkan adanya hambatan signifikan yang mengakar pada pemahaman gender yang timpang dan subordinasi perempuan. Stereotip gender yang telah terinternalisasi dalam masyarakat seringkali menjadi penghalang bagi perempuan untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan politik. Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun secara doktrinal agama tidak secara eksplisit melarang partisipasi politik perempuan, namun interpretasi dan praktik keagamaan yang beragam telah menciptakan beragam bentuk pembatasan dan tantangan bagi perempuan untuk merealisasikan potensi politiknya.

Adapun beberapa faktor doktrin yang menghambat perempuan untuk terjun ke dunia politik adalah sebagai berikut:

1. Ketidaksetaraan gender masih menjadi masalah serius. Pandangan tradisional yang membatasi peran perempuan seringkali merendahkan kemampuan dan potensi mereka. Stereotipe gender yang negatif, seperti lemah dan pasif, masih terus diperkuat dalam berbagai aspek kehidupan[6]. Sehingga perempuan kurang diberi kesempatan untuk berpolitik.
2. Anggapan dan stereotip tentang peran perempuan: Ada anggapan bahwa perempuan itu lebih cocok mengurus rumah tangga daripada terlibat dalam politik, bahkan ada ungkapan yang sering dikatakan oleh orang-orang terdahulu seperti "perempuan itu tidak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti ujung-ujungnya juga di dapur, di sumur dan di kasur." nah ungkapan seperti inilah yang menjadi hambatan perempuan untuk terus maju dan berkembang.
3. Interpretasi agama yang berbeda-beda: Meskipun secara umum agama tidak melarang perempuan berpolitik, namun cara pemahaman dan penerapan ajaran agama yang berbeda-beda membuat perempuan menghadapi banyak kendala dalam berpolitik.

Dalam praktiknya, Negara Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kesetaraan gender, termasuk dalam ranah politik. Sejak masa awal kemerdekaan, negara telah berupaya memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam dunia politik. Hal ini tercermin dari pemberian hak pilih kepada perempuan dalam Pemilu 1955 dan kesempatan mereka untuk menduduki kursi parlemen. Inisiatif Presiden Soekarno ini menjadi tonggak sejarah penting dalam perjuangan kesetaraan gender di Indonesia. Upaya

[5] Mulia, Musdah. (2011). *Muslimah Sejati. (*Bandung: Penerbit Marja, 2011). Hal 114

[6] Ulifia, E. F. (2023). *Pengaruh Agama Terhadap Keterbatasan Peran Politik Perfempuan Dan Kaitannya Dengan Perkembangan Ekonomi Di Indonesia*. AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, 17(1), hal 493-507

pemerintah untuk memberikan ruang lebih besar bagi perempuan dalam politik terus berlangsung. Terbukti dengan adanya pengaturan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Kebijakan afirmatif ini diharapkan dapat mendorong partisipasi politik perempuan secara lebih signifikan[7].

Kesimpulannya, Ada pendapat yang menyatakan bahwa agama menjadi salah satu kendala bagi perempuan dalam berpolitik, yang didasarkan pada penafsiran teks keagamaan yang sempit, tidaklah didukung oleh bukti empiris. Penelitian menunjukkan bahwa akar permasalahan sebenarnya terletak pada Konstruksi sosial yang terpatri dalam budaya telah menciptakan hierarki gender yang merugikan perempuan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya mengubah sikap dan norma sosial yang lebih inklusif, sehingga perempuan dapat berpartisipasi secara setara dalam kehidupan politik.

Tantangan Yang Dihadapi Perempuan Di Dunia Politik Yang Di Akibatkan Oleh Doktrin Agama

Keterlibatan perempuan dalam politik menjadi isu sentral dalam dinamika demokratisasi modern. Namun demikian, kiprah perempuan di ranah politik masih berhadapan dengan beragam kendala, terutama yang bersumber dari pemaknaan dan pemahaman ajaran agama yang sering menjadi basis argumentasi pembatasan peran perempuan di ruang publik[8]. Dalam lanskap politik, keberadaan perempuan masih belum memperoleh ruang yang proporsional dan cenderung termarjinalkan. Fenomena ini tercermin dalam kajian fiqh politik tentang institusi-institusi pemerintahan seperti sistem Imamah, mekanisme perwakilan, dan struktur kementerian yang lebih berpihak pada aktivitas politik kaum laki-laki[9].

Dalam konteks politik nasional, interpretasi doktrinal mengenai perbedaan peran gender telah menciptakan berbagai hambatan bagi partisipasi perempuan. Perdebatan mengenai kedudukan perempuan dalam politik yang ditinjau dari sudut pandang agama merupakan diskursus yang telah mengakar dalam sejarah dan terus mengalami dinamika hingga era kontemporer. Khususnya dalam perspektif Islam, pembahasan ini sering berpusat pada penafsiran Surah An-Nisa ayat 34 yang membahas aspek kepemimpinan. Kalangan tradisionalis cenderung menginterpretasikan ayat tersebut sebagai dasar legitimasi bahwa kepemimpinan merupakan domain eksklusif kaum laki-laki. Pandangan ini diperkuat dengan rujukan hadits yang menyatakan *"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan"*. Akibatnya, interpretasi-interpretasi tersebut telah melahirkan praktik-praktik diskriminatif yang membatasi akses dan peluang perempuan dalam partisipasi politik[10].

Adanya doktrin-doktrin tersebut menghasilkan sebuah tantangan bagi perempuan dalam berpartisipasi mengikuti kegiatan politik, adapun tantangan-tantangan tersebut yaitu sebagai berikut: Pertama, adanya dispemahaman gender dan subordinasi perempuan dalam politik. Kesalahpahaman dalam memahami konsep gender telah menciptakan berbagai bentuk ketimpangan dalam ranah politik. Posisi perempuan seringkali disubordinasikan akibat tercampurnya pemahaman antara ketentuan biologis (kodrat) dengan konstruksi sosial budaya.

[7] Dr. Yaya Mulyana Aziz dan Syarief Hidayat, *Dinamika Sistem Politik Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia, cetakan 1, februari 2016), hal 275

[8] Mir-Hosseini, Ziba. *Muslim Women's Quest for Equality: Between Islamic Law and Feminism.* Critical Inquiry 32, no. 4 (2006): 629-645.

[9] Syafiq Hasyim,*Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam.* hlm. 189

[10] Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Sahih al-Bukhari*, Hadith No. 4425.

Misalnya, anggapan bahwa perempuan tidak layak memimpin karena dianggap terlalu emosional dan lemah dalam pengambilan keputusan merupakan stereotip yang dibentuk oleh konstruksi sosial, bukan keterbatasan biologis. Dalam konteks politik, subordinasi ini termanifestasi dalam berbagai bentuk diskriminasi struktural dan kultural[11]. Kedua, Budaya politik patriarki. Sistem politik yang dibangun di atas fondasi budaya patriarki telah menciptakan berbagai bentuk subordinasi terhadap perempuan dalam ranah politik. Budaya patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat telah membentuk struktur dan praktik politik yang bias gender, dimana kekuasaan dan otoritas politik didominasi oleh perspektif dan kepentingan laki-laki[12].

Penerapan Konsep *Affirmative Action* Dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan Di Dunia Politik

Affirmative Action merupakan Langkah strategis jangka pendek untuk mempercepat peningkatan kuota perempuan dalam representasi politik. Tindakan ini dirancang secara khusus sebagai respons proaktif untuk menghapuskan diskriminasi berbasis gender dan kelas sosial. Secara umum, *affirmative action* bertujuan untuk mengatasi dampak dari perlakuan diskriminatif di masa lalu terhadap kelompok tertentu. Pendekatan ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan tetap mempertimbangkan kualitas calon yang bersangkutan. Intinya, *affirmative action* membuka akses dan peluang yang selama ini sering kali terhambat oleh berbagai kendala. Sebagai tindakan khusus, *affirmative action* berfungsi mempercepat tercapainya kesetaraan de facto antara perempuan dan laki-laki, khususnya dalam ranah politik dan lembaga-lembaga pengambil keputusan publik.

Affirmative Action adalah rekomendasi dari Dewan Sosial dan Ekonomi PBB (ECOSOC) yang mendorong negara-negara anggota PBB untuk mencapai target keterwakilan perempuan sebesar 30% hingga akhir tahun 2000. Setelah pertemuan di Beijing New York pada tahun 2000, target tersebut diperbarui menjadi 50%, yang harus tercapai pada akhir tahun 2005 sebagai bagian dari prinsip keseimbangan gender. Rekomendasi tindakan khusus bersifat sementara juga diatur dalam sejumlah rekomendasi umum dari komite PBB untuk Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, yakni rekomendasi nomor 5, nomor 8, dan nomor 23, yang diterbitkan pada tahun 1998 oleh Komisi Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa negara-negara anggota harus proaktif dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai target penghapusan diskriminasi gender. Negara memiliki tanggung jawab khusus untuk menghilangkan segala bentuk ketidakadilan terhadap perempuan. *(Temporary special measures)*. Hal ini di atur dalam Pasal 4 ayat (1) Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Implementasinya wajib dilaporkan secara berkala kepada komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan[13].

Meskipun *affirmative action* diterapkan, hambatan sosial dan budaya tetap menjadi tantangan besar. Patriarki yang mengakar dalam masyarakat Indonesia sering kali menghalangi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Perempuan masih harus memikul tanggung jawab ganda sebagai ibu rumah tangga dan pekerja, yang sering kali dianggap tidak kompatibel

[11] Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*, Kibar Press, 2008, hal. 34-36.
[12] Ani Soetjipto, *Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi*, Marjin Kiri, 2011, hal. 45-47.
[13] Dr. Yaya Mulyana Aziz dan Syarief Hidayat, *Dinamika Sistem Politik Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia, cetakan 1, februari 2016), hal 277-278

dengan dunia politik yang kompetitif. Penerapan *affirmative action* di Indonesia perlu didukung oleh perubahan budaya yang lebih inklusif melalui edukasi masyarakat dan kampanye kesetaraan gender. Dengan semakin banyak perempuan terlibat dalam politik, kita dapat mengharapkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap beragam kebutuhan masyarakat. [14].

Penerapan *affirmative action* di Indonesia telah menunjukkan hasil positif, tetapi masih memerlukan perbaikan dalam pelaksanaannya. Pemerintah perlu[15]:

1. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kuota gender di partai politik.
2. Memberikan pelatihan dan pendampingan bagi perempuan yang ingin berkecimpung dalam ranah politik.
3. Menghapuskan hambatan struktural dan sosial yang menghalangi perempuan berpartisipasi.

Sebagai tambahan, masyarakat harus dilibatkan dalam mendukung peran perempuan melalui perubahan paradigma tentang kepemimpinan dan kesetaraan gender.

SIMPULAN

Partisipasi politik perempuan, meski memiliki akar historis yang kuat, saat ini sering terkendala oleh norma sosial, stereotip gender, dan interpretasi agama yang sempit. Di Indonesia, upaya seperti kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan menunjukkan komitmen pemerintah terhadap kesetaraan gender. Namun, hambatan utama terletak pada konstruksi sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Oleh karena itu, diperlukan transformasi norma sosial dan pemahaman agama yang inklusif untuk mendukung kesetaraan perempuan dalam politik.

Keterwakilan perempuan dalam politik masih sangat terbatas, terutama yang bersumber dari interpretasi ajaran agama dan budaya patriarki yang mengakar kuat. Penafsiran tradisional terhadap teks agama, seperti Surah An-Nisa ayat 34 dan hadits tertentu, sering digunakan untuk membatasi peran perempuan di ranah publik. Hambatan ini diperparah oleh stereotip gender dan subordinasi perempuan, yang menganggap perempuan kurang layak memimpin karena alasan emosionalitas dan kelemahan. Budaya politik patriarki juga memperkuat diskriminasi struktural yang menghalangi akses perempuan ke posisi kepemimpinan. Untuk mendorong kesetaraan, diperlukan reinterpretasi progresif terhadap ajaran agama serta upaya mengubah budaya politik yang bias gender.

Affirmative action adalah langkah strategis sementara untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik sebagai upaya mengatasi diskriminasi berbasis gender dan sosial. Kebijakan ini bertujuan mempercepat kesetaraan de facto antara perempuan dan laki-laki dengan membuka akses yang sebelumnya terhambat, sesuai rekomendasi PBB dan landasan hukum internasional seperti CEDAW. Meskipun memberikan dampak positif, implementasinya di Indonesia menghadapi tantangan budaya patriarki, peran ganda perempuan, dan hambatan struktural. Untuk keberhasilan yang lebih besar, diperlukan pengawasan ketat, pelatihan bagi perempuan, serta perubahan paradigma masyarakat menuju kesetaraan gender yang inklusif.

[14] Siregar, Wahidah., *Perempuan dan Politik di Indonesia*., Jakarta: Gramedia, 2017, hal. 82-83
[15] Handayani, Ika., *Evaluasi Kebijakan Kuota Gender dalam Pemilu di Indonesia.*, Jurnal Politik Indonesia, 2020, Vol. 3, No. 2, hal. 110-115.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *"Sahih al-Bukhari,"* Hadith No. 4425.

Ani Soetjipto, *Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi*, Marjin Kiri, 2011

Dr. Yaya Mulyana Aziz dan Syarief Hidayat, *Dinamika Sistem Politik Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia, cetakan 1, februari 2016)

Handayani, Ika., *Evaluasi Kebijakan Kuota Gender dalam Pemilu di Indonesia.*, Jurnal Politik Indonesia, 2020, Vol. 3, No. 2

H.R Imam Bukhori, *Sahih al-Bukhārī* , Vol. 5, No. 4425,

Mir-Hosseini, Ziba. *Muslim Women's Quest for Equality: Between Islamic Law and Feminism*. Critical Inquiry 32, no. 4 (2006)

Mulia, Musdah. (2011). *Muslimah Sejati*. (Bandung: Penerbit Marja, 2011)

Q.S An-Nisa Ayat 34

Siregar, Wahidah., *Perempuan dan Politik di Indonesia*., Jakarta: Gramedia, 2017

Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan,* Kibar Press, 2008

Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam.*

Ulifia, E. F. (2023). *Pengaruh Agama Terhadap Keterbatasan Peran Politik Perfempuan Dan Kaitannya Dengan Perkembangan Ekonomi Di Indonesia*. AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, 17(1)

Wahyudi, V. (2018). *Peran Politik Perempuan dalam Persfektif Gender*. Jurnal Politik Islam Vol. 1 No. 1

Warjiyati, S. (2016). *Partisipasi politik perempuan perspektif hukum Islam.* Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 6(1)